



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ripan Hamzah Siddiq Bin Barkah Slamet**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 29 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Licin Rt.002 Rw.001 Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tahun 2010 Nosin. 14D-690848, Noka: MH314D003AK691371 tanpa terpasang plat nomor polisi;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor tertulis identitas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/14 D (AL115C/MIO SOUL) Nopol. Z-6017-NV, warna merah tahun 2010 Nosin. 14D-690848, Noka. MH314D003AK691371 STNK atas nama SAHIDIN;

Dikembalikan kepada Saksi ENCEP KOSWARA Bin ASEP RAHMAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/Requisitor Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal sekira bulan Juni 2020 Terdakwa memposting sepeda motor milik Terdakwa di akun Facebook milik Terdakwa yaitu ELVANDENKIR/Email Rivan@yahoo.com dengan memasang status "Jual sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih Tahun 2014, STNK, dengan harga 4 jt. Bisa BT (Barter) atau TT (Tukar Tambah)" kemudian status Terdakwa tersebut dikomentari oleh Saksi CEPI Bin ENDANG, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi CEPI Bin ENDANG untuk ketemuan di daerah Bojong, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa bertemu dengan Saksi CEPI Bin ENDANG yang saat itu Saksi CEPI Bin ENDANG membawa 1 (satu) unit sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) Terpasang Nopol. Z-3635-AZ, Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 milik Saksi ENDE KARSANA Als. AKUNG yang merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi CEPI Bin ENDANG, kemudian disepakati penjualan dengan cara tukar tambah yaitu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih Tahun 2014 yang dilengkapi STNKnya dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) tersebut oleh Terdakwa plat nomor yang terpasang di sepeda motor tersebut dibuang di semak-semak persawahan di daerah Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikannya dengan plat nomor Z-3635-AZ yang diperoleh Terdakwa di jalan didaerah Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong Dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ, Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 yang dibeli dari Saksi CEPI Bin ENDANG tersebut kepada Saksi ENCEP KOSWARA dengan cara awalnya sekira bulan September 2020 Terdakwa memposting sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ tersebut diakun Facebook milik Terdakwa dengan nama ELVANDENKIR/Email Revan@yahoo.com dengan memasang foto sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ tersebut dengan menulis status "dijual sepeda motor YP (Yatim Piatu/tanpa surat-surat), harga 3,3.", kemudian status Terdakwa tersebut dikomentari oleh Saksi ENCEP KOSWARA dengan menawar sepeda motor yang diposting tersebut yaitu dengan tukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010 tanpa nomor polisi berikut STNK serta uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menolak dan selanjutnya disepakati harga dengan tukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010 beserta STNK nya dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

----- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga jika 1 (satu) unit sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ, Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi CEPI Bin ENDANG, karena Terdakwa pada saat membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat sah serta dengan harga dibawah pasaran dan Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juni tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Juni 2020 Terdakwa memposting sepeda motor milik Terdakwa di akun Facebook milik Terdakwa yaitu ELVANDENKIR/Email Rivan@yahoo.com dengan memasang status “Jual sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih Tahun 2014, STNK, dengan harga 4 jt. Bisa BT (Barter) atau TT (Tukar Tambah)” kemudian status Terdakwa tersebut dikomentari oleh Saksi CEPI Bin ENDANG dan Tersanga mengajak untuk ketemuan di daerah Bojong, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa bertemu dengan Saksi CEPI Bin ENDANG yang saat itu Saksi CEPI Bin ENDANG membawa 1 (satu) unit sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) Terpasang Nopol. Z-3635-AZ, Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 kemudian disepakati penjualan dengan cara tukar tambah yaitu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih Tahun 2014 yang dilengkapi STNKnya dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) tersebut oeh Terdakwa plat nomor yang terpasang di sepeda motor tersebut dibuang di semak-semak persawahan di daerah Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang dan menggantinya dengan plat nomor Z-3635-AZ yang diperoleh Terdakwa di jalan di daerah Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong Dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ, Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 yang dibeli dari Saksi CEPI Bin ENDANG tersebut kepada Saksi ENCEP KOSWARA dengan cara awalnya sekira bulan September 2020 Terdakwa memposting sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ tersebut diakun Facebook milik Terdakwa dengan nama ELVANDENKIR/Email Revan@yahoo.com dengan memasang foto sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ tersebut dengan menulis status "dijual sepeda motor YP (Yatim Piatu/tanpa surat-surat), harga 3,3.", kemudian status Terdakwa tersebut dikomentari oleh Saksi ENCEP KOSWARA dengan menawarkan sepeda motor yang diposting tersebut yaitu dengan tukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010 berikut uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menolak dan selanjutnya disepakati harga dengan tukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010 dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga jika 1 (satu) unit sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ, Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi CEPI Bin ENDANG, karena Terdakwa pada saat membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat sah dari sepeda motor tersebut dengan harga dibawah pasaran dan Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Cicik Binti Caca** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 03.00 di Jalan Dewi Sartika No.16 Rt.01 Rw.05 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) dengan Nopol: Z-4846-BO, tahun 2013 warna Hitam Noka : MH345P003DK221047, Nosin : 54P231040, STNK atas nama M. RIDWAN GUMELAR, alamat Dusun

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dago Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik suami saksi yaitu saksi Ende Karsana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir diparkirkan oleh Sdr. Ende Karsana ditempat biasa saksi menyimpan grobak dagangan;
- Bahwa tempat parkir sepeda motor tersebut terbuka tanpa pembatas, sekaligus tempat penyimpanan gerobak dagangan siomay milik saksi;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian jika pelaku yang mengambil sepeda motor milik suami saksi adalah saksi Cepi;
- Bahwa diketahui sepeda motor tersebut oleh saksi Cepi dijual kepada orang lain yaitu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijual kembali kepada saksi Encep;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor milik saksi yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi, namun sudah ada perubahan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Dadang Sugiharto PK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya yaitu diantaranya Aiptu Lilik Supriyono, Bripka Caca Hermana, Bripka Iwan Risnawandi dan Brigadir Willy Garnida telah mengamankan Terdakwa dan saksi Encep Koswara;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib Di Dusun Galudra Rt.01 Rw.02 Desa Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi Encep Koswara diamankan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Panyingkiran Kelurahan Kota kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa dasar saksi mengamankan saksi Encep Koswara dan Terdakwa karena Laporan Polisi Nomor : LP/B/618/VI/2020 /JBR/RES SMD/SEK SUMEDANG SELATAN tanggal 03 Juni 2020;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi mengamankan saksi Encep Koswara dan Terdakwa karena telah membeli sepeda motor hasil kejahatan atau pencurian yang dilakukan oleh saksi Cepi di Jalan Dewi Sartika No.16 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi Cicih telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 45 P (BYSON) warna hitam, tahun 2013 dan saksi Cepi mengakui jika saksi Cepi yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Cicih tersebut kemudian dilakukan pengembangan jika Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut dari saksi Cepi pada tanggal lupa bulan Juni 2020 pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Cepi tersebut dengan cara tukar tambah yaitu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014 berikut STNK nya serta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Cepi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 45 P (BYSON) dengan plat terpasang Nopol. G (yang lainnya lupa), warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK221047 tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang saksi Encep Koswara telah membeli 1 (satu) unit sepeda tanpa dilengkapi dengan surat surat kendaraan yang sah dari Terdakwa yang beralamat di Desa Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi Encep Koswara membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 45 P (BYSON) warna hitam, tahun 2013 dengan plat nomor terpasang Z-3536-AZ dari Terdakwa tersebut dengan cara di tukar dengan sepeda motor YAMAHA MIO SOUL milik saksi Encep Koswara dan saksi Encep Koswara menambah uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi Encep Koswara membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 45 P (BYSON) warna hitam, tahun 2013 tersebut dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa sebelum mengamankan saksi Encep Koswara dan Terdakwa, saksi Cepi terlebih dahulu diamankan dengan perkara pencurian sepeda

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan saksi Cicih yang berbeda, karena pada saat diamankan saksi Cepi juga mengakui jika dirinya telah mengambil sepeda motor milik saksi Cicih;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Willy Garnida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya yaitu diantaranya Aiptu Lilik Supriyono, Bripka Caca Hermana, Bripka Iwan Risnawandi dan saksi Dadang Sugiharto telah mengamankan Terdakwa dan saksi Encep Koswara;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib Di Dusun Galudra Rt.01 Rw.02 Desa Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi Encep Koswara diamankan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Panyingkiran Kelurahan Kota kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa dasar saksi mengamankan saksi Encep Koswara dan Terdakwa karena Laporan Polisi Nomor : LP/B/618/VI/2020 /JBR/RES SMD/SEK SUMEDANG SELATAN tanggal 03 Juni 2020;
- Bahwa alasan saksi mengamankan saksi Encep Koswara dan Terdakwa karena telah membeli sepeda motor hasil kejahatan atau pencurian yang dilakukan oleh saksi Cepi di Jalan Dewi Sartika No.16 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi Cicih telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 45 P (BYSON) warna hitam, tahun 2013 dan saksi Cepi mengakui jika saksi Cepi yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Cicih tersebut kemudian dilakukan pengembangan jika Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut dari saksi Cepi pada tanggal lupa bulan Juni 2020 pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Cepi tersebut dengan cara tukar tambah yaitu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014 berikut STNK nya serta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Cepi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 45 P (BYSON)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plat terpasang Nopol. G (yang lainnya lupa), warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK221047 tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang saksi Encep Koswara telah membeli 1 (satu) unit sepeda tanpa dilengkapi dengan surat surat kendaraan yang sah dari Terdakwa yang beralamat di Desa Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;

- Bahwa saksi Encep Koswara membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 45 P (BYSON) warna hitam, tahun 2013 dengan plat nomor terpasang Z-3536-AZ dari Terdakwa tersebut dengan cara di tukar dengan sepeda motor YAMAHA MIO SOUL milik saksi Encep Koswara dan saksi Encep Koswara menambah uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi Encep Koswara membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 45 P (BYSON) warna hitam, tahun 2013 tersebut dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;

- Bahwa sebelum mengamankan saksi Encep Koswara dan Terdakwa, saksi Cepi terlebih dahulu diamankan dengan perkara pencurian sepeda motor dengan saksi Cicih yang berbeda, karena pada saat diamankan saksi Cepi juga mengakui jika dirinya telah mengambil sepeda motor milik saksi Cicih;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Cepi Bin Endang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira Jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Dewi Sartika No.16 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013 yang merupakan milik saksi Cicih;

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Cicih memarkirkan atau menyimpan sepeda motornya setiap harinya di tanah kosong di samping pemukiman yang tanpa pagar atau pembatas;



- Bahwa saksi sebelumnya sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Cicih dan saksi menyiapkan dengan membawa alat berupa obeng min (-);
- Bahwa saksi mendekati sepeda motor milik saksi Cicih kemudian memasukkan obeng min (-) tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor dan lampu indikator sepeda motor menyala, selanjutnya saksi mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari tempat dimana saksi Cicih menyimpan sepeda motornya, kemudian setelah jauh dari tempat sepeda motor semula diparkirkan, lalu saksi menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Talun Kidul Rt.002 Rw.006 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, lalu setelah di rumah, saksi membuka plat nomor polisi sepeda motor bagian depan dan belakang dengan tujuan agar sepeda motor milik saksi Cicih tersebut tidak diketahui jika saksi yang mengambilnya, setelah itu saksi membuang plat nomor polisi ke sungai yang ada di dekat rumah kontrakan saksi dan menggantinya dengan plat nomor yang ada di rumah kontrakan saksi yaitu plat G dengan nomor yang saksi tidak ingat lagi, selanjutnya saksi memposting sepeda motor tersebut di facebook untuk dijual dan saat itu ada yang berminat membelinya, Terdakwa mengomentari dan mengajak untuk bertemu di daerah Bojong Ciakar, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan cara tukar tambah yaitu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yang dilengkapi STNK dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yang dilengkapi STNK dari Terdakwa tersebut saksi jual kembali kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Wado seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Encep Koswara Bin Asep Rahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) warna hitam tahun 2013, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK 221047, dengan plat nomor terpasang Z-3635-AZ tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45 P (Byson) warna hitam tahun 2013, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK 221047, dengan plat nomor terpasang Z-3635-AZ tersebut dari Terdakwa dengan cara ditukar dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi dan saksi menambah uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) tersebut dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah;
- Bahwa sewaktu saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa, saksi sudah merasa curiga jika sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena harga sepeda motor tersebut murah dan tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kendaraan;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga pasaran untuk sepeda motor Yamaha 45 P (Byson) tahun pembuatan 2013 sekarang adalah dikisaran harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi yang saksi tukar tambah dengan Terdakwa adalah milik saksi sendiri yang dilengkapi dengan STNK, namun BPKB sepeda motor tersebut sedang menjadi jaminan untuk meminjam uang dan saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Paman saksi;
- Bahwa saksi ingin memiliki sepeda motor tersebut yang nantinya digunakan untuk pulang ke Tasikmalaya dan saksi tidak berpikiran kalau sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena pada saat saksi beli sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan jika surat-surat dari sepeda motor tersebut hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 dari saksi Cepi pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2020 pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Cepi dengan cara awalnya yaitu sekira bulan Juni 2020 Terdakwa memposting sepeda motor milik Terdakwa di akun Facebook milik Terdakwa yaitu ELVANDENKIR/Email Rivan@yahoo.com dengan memasang status jual sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014, STNK, dengan harga 4 jt, bisa BT (Barter) atau TT (Tukar Tambah) kemudian status Terdakwa tersebut dikomentari oleh saksi Cepi dan mengajak untuk ketemuan di daerah Bojong, kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Terdakwa bertemu dengan saksi Cepi yang saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson sehingga terjadi transaksi jual beli dengan cara tukar tambah yaitu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014 berikut STNK nya serta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Cepi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 45 P (BYSON) dengan plat terpasang Nopol. G (yang lainnya lupa), warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK221047 tanpa dilengkapi surat-surat, STNK maupun BPKN;
- Bahwa oleh Terdakwa plat nomor yang terpasang dibagian belakang dari saksi Cepi tersebut diganti oleh Terdakwa dengan Nopol. Z-3635-AZ dan plat nomor G yang dari saksi Cepi oleh Terdakwa dibuang kesemak-semak di daerah Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang;
- Bahwa benar plat nomor Nopol. Z-3635-AZ tersebut didapat Terdakwa dari jalan di daerah Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan surat-surat dari sepeda motor tersebut, namun saksi Cepi menjelaskan jika surat-surat dari sepeda motor tersebut hilang dan saksi Cepi mengaku jika sepeda motor yang dijual tersebut adalah sepeda motor miliknya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014 yang ditukar oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari orang Subang yang hanya dilengkapi dengan STNK saja yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira selama 3 (tiga) bulan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson tersebut kemudian dijual kepada saksi Encep Koswara yaitu pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong Dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi Encep Koswara;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Encep Koswara dengan cara awalnya sekira bulan September 2020 Terdakwa memposting sepeda motor tersebut diakun Facebook milik Terdakwa dengan nama ELVANDENKIR/Email Revan@yahoo.com dengan memasang atau menulis status foto sepeda motor dijual sepeda motor YP (Yatim Piatu)/tanpa surat-surat, harga 3,3, lalu status Terdakwa tersebut dikomentari oleh saksi Encep Koswara dengan menawarkan sepeda motor yang diposting tersebut yaitu dengan tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010 berikut uang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menolak tawaran saksi Encep Koswara tersebut sehingga disepakati dengan tukar tambah dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tahun 2010 Nosin. 14D-690848, Noka: MH314D003AK691371 tanpa terpasang plat nomor polisi;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor tertulis identitas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/14 D (AL115C/MIO SOUL) Nopol. Z-6017-NV warna merah tahun 2010 Nosin. 14D-690848, Noka. MH314D003AK691371 STNK atas nama SAHIDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Juni 2020 Terdakwa memposting sepeda motor milik Terdakwa di akun Facebook milik Terdakwa yaitu ELVANDENKIR/Email Rivan@yahoo.com dengan memasang status "Jual sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014, STNK, dengan harga 4 jt. Bisa BT (Barter) atau TT (Tukar Tambah)", kemudian status Terdakwa tersebut dikomentari oleh saksi Cepi, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Cepi untuk bertemu di daerah Bojong pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, namun pada sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa bertemu dengan saksi Cepi yang saat itu saksi Cepi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) terpasang Nopol. Z-3635-AZ, warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040, yang mana diketahui sepeda motor tersebut diperoleh saksi Cepi dari hasil kejahatan, kemudian disepakati penjualan dengan cara tukar tambah yaitu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014 yang dilengkapi STNKnya dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) tersebut oleh Terdakwa plat nomor yang terpasang di sepeda motor tersebut dibuang disemak-semak persawahan di daerah Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang dan menggantikannya dengan plat nomor Z-3635-AZ yang diperoleh Terdakwa di jalan di daerah Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong Dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd



warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 yang dibeli dari saksi Cepi tersebut kepada saksi Encep Koswara dengan cara awalnya sekira bulan September 2020 Terdakwa memposting sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ tersebut diakun Facebook milik Terdakwa dengan nama ELVANDENKIR/Email Revan@yahoo.com dengan memasang foto sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ tersebut dengan menulis status "dijual sepeda motor YP (Yatim Piatu/tanpa surat-surat), harga 3,3.", kemudian status Terdakwa tersebut dikomentari oleh saksi Encep Koswara dengan menawarkan sepeda motor yang diposting tersebut yaitu dengan tukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010 tanpa nomor polisi berikut STNK serta uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menolak dan selanjutnya disepakati harga dengan tukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2010 beserta STNK nya dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Cepi, karena Terdakwa pada saat membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat sah serta dengan harga di bawah pasaran dan Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut di bawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ripan Hamzah Siddiq Bin Barkah Slamet** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur ini, kata-kata lanjutan berupa membeli dan seterusnya, haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah ia Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini haruslah diperhatikan terlebih dahulu apakah Terdakwa mengetahui bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan dan apakah Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa berawal sekira bulan Juni 2020 Terdakwa memposting sepeda motor milik Terdakwa di akun Facebook milik Terdakwa yaitu ELVANDENKIR/Email Rivan@yahoo.com dengan memasang status "Jual sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014, STNK, dengan harga 4 jt. Bisa BT (Barter) atau TT (Tukar Tambah)", kemudian status Terdakwa tersebut dikomentari oleh saksi Cepi, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Cepi untuk bertemu di daerah Bojong pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, namun pada sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa bertemu dengan saksi Cepi yang saat itu saksi Cepi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) terpasang Nopol. Z-3635-AZ, warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040, yang mana diketahui sepeda motor tersebut diperoleh saksi Cepi dari hasil kejahatan, kemudian disepakati penjualan dengan cara tukar tambah yaitu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tahun 2014 yang dilengkapi STNKnya dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) tersebut oleh Terdakwa plat nomor yang terpasang disepeda motor tersebut dibuang disemak-semak persawahan di daerah Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang dan menggantikannya dengan plat nomor Z-3635-AZ yang diperoleh Terdakwa di jalan di daerah Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong Dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ, warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 yang dibeli dari saksi Cepi tersebut kepada saksi Encep Koswara dengan cara awalnya sekira bulan September 2020 Terdakwa memposting sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ tersebut di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama ELVANDENKIR/Email Revan@yahoo.com dengan memasang foto sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ tersebut dengan menulis status "dijual sepeda motor YP (Yatim Piatu/tanpa surat-surat), harga 3,3.", kemudian status Terdakwa tersebut dikomentari oleh saksi Encep Koswara dengan menawarkan sepeda motor yang diposting tersebut yaitu dengan tukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010 tanpa nomor polisi berikut STNK serta uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menolak dan selanjutnya disepakati harga dengan tukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2010 beserta STNK nya dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Cepi, karena Terdakwa pada saat membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat sah serta dengan harga di bawah pasaran dan Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut di bawah harga pasaran;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah mengetahui atau patut menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan, karena selain harga yang ditawarkan oleh saksi Cepi dibawah harga pasar dan tidak ada disertai surat-surat atau dokumen sah atas sepeda motor tersebut, juga keinginan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, sehingga Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada saksi Encep Koswara dengan menawarkan sepeda motor yang dipostingnya tersebut yaitu dengan tukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010 tanpa nomor polisi berikut STNK milik saksi Encep Koswara serta ditambah uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga tentang status barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tahun 2010 Nosin. 14D-690848, Noka: MH314D003AK691371 tanpa terpasang plat nomor polisi dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor tertulis identitas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/14 D (AL115C/MIO SOUL) Nopol. Z-6017-NV warna merah tahun 2010 Nosin. 14D-690848, Noka. MH314D003AK691371 STNK atas nama SAHIDIN, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Encep Koswara Bin Asep Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ripan Hamzah Siddiq Bin Barkah Slamet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tahun 2010 Nosin. 14D-690848, Noka: MH314D003AK691371 tanpa terpasang plat nomor polisi dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor tertulis identitas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/14 D (AL115C/MIO SOUL) Nopol. Z-6017-NV warna merah tahun 2010 Nosin. 14D-690848, Noka. MH314D003AK691371 STNK atas nama SAHIDIN, Dikembalikan kepada saksi Encep Koswara Bin Asep Rahman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh **Arri Djami, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leo Mampe Hasugian, S.H** dan **Rio Nazar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam persidangan teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Jamhur, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Ketut Budiyaniti, S.H, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H

Arri Djami, S.H., M.H

Rio Nazar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dede Jamhur, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)